

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Prof. Dr. Zakiah Daradjat dalam buku *Seri Ilmu Fiqh jilid 1*, menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa seekor kambing mencukupi untuk satu orang dan seekor unta atau sapi atau kerbau mencukupi untuk tujuh orang. Jika penyembelihan kurban tidak menurut ketentuan-ketentuan di atas, seperti seekor kambing untuk lima orang, seekor sapi untuk sepuluh orang maka penyembelihan itu tidak termasuk penyembelihan kurban, tetapi termasuk sedekah saja. kaum muslimin dianjurkan agar selalu bersedekah dengan memberikan sebagian hartanya kepada orang atau badan-badan yang memerlukan”.
2. Menurut Muhammad Abduh Tuasikal, dalam buku *Panduan Fikih Qurban dan Aqiqah*, menyatakan bahwa seekor kambing hanya untuk qurban satu orang dan boleh pahalanya diniatkan untuk seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak atau bahkan sudah meninggal dunia.
Para ulama’ sepakat bahwa kambing tidak boleh ada patungan di dalamnya. Demikian ijma’ yang dikatakan oleh Imam Nawawi.
Sebenarnya satu kurban semisal satu kambing atau 1/7 sapi bisa diniatkan untuk satu keluarga. Namun kalau mau berqurban lebih karena jumlah anggota keluarganya banyak, maka itu lebi afdhol.
Asy Syaukani mengatakan,”(Dari berbagai perselisihan ulama’ yang ada), yang benar, qurban kambing boleh diniatkan untuk satu keluarga walaupun dalam keluarga tersebut ada 100 jiwa atau lebih”.
3. Mulai pengertian kurban, dasar hukum, hukum, ketentuan hewan, waktu penyembelihan, pembagian daging, hingga hikmah kurban secara garis besar memiliki kesamaan pembahasan.
Perbedaan yang tampak pada pemikiran kedua tokoh antara Prof. DR. Zakiah Daradjat dan Muhammad abduh Tuasiakal adalah mengenai ketentuan kambing.

Menurut Prof. DR. Zakiah Daradjat, seekor kambing hanya cukup untuk satu orang saja, Para ulama sepakat bahwa seekor kambing mencukupi untuk satu orang.

Menurut Muhammad abduh Tuasiakal menulis Ketentuan Kurban Kambing seekor kambing hanya untuk qurban satu orang dan boleh pahalanya diniatkan untuk seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak atau bahkan sudah meninggal dunia.

B. Saran

Berdasarkan analisis data melalui perpustakaan telah disimpulkan bahwa perbandingan antara Prof. DR. Zakiah Darajat dalam buku Seri Ilmu Fiqh jilid 1, dan Muhammad Abduh Tuasikal, Panduan Fikih Qurban dan Aqiqah memiliki persamaan dan perbedaan seperti yang telah dipaparkan di atas, maka akan diberikan beberapa saran, antara lain :

1. Kepada seluruh masyarakat untuk memperhatikan tata cara, rukun dan syarat dalam melaksanakan ibadah kurban
2. Kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah menyalahkan pandangan orang lain mengenai kurban khususnya untuk kurban satu kambing untuk satu keluarga karena pendapat lain pasti ada dasar tersendiri.